

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR : 963/UN28/KP/2015

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PELAKSANA PRAKTIKUM
MATA KULIAH SAINS DASAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2014/2015
DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Membaca : Surat Kepala UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Nomor 026/UN28.16/PP/2015 Tanggal 6 Februari 2015 Perihal Usul Penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Tentang Pengangkatan Tim Dosen Pelaksana Praktikum Mata Kuliah Sains Dasar Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015 dalam Lingkungan Universitas Tadulako.

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan Praktikum Mata Kuliah Sains Dasar Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015 di Program Studi/Jurusan/Fakultas dalam Lingkungan Universitas Tadulako perlu mengangkat Tim Dosen Pelaksana Praktikum;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Dosen Pelaksana Praktikum Mata Kuliah Sains Dasar Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015 dalam Lingkungan Universitas Tadulako;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas maka pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-undang RI. Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Perubahannya;
2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981 Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Statuta Universitas Tadulako;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi kepegawaian tentang pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 53/PMK.02/2014 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 75/MPN.A4/KP/2011 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2011-2015;
14. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 97/KMk.05/2012 Tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;